



Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koran	Hal
Haluan	
Padang Ekspress	2
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

## Saksi Akui Terima Uang dari Terdakwa



SPJ FIKTIF: Enam saksi dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi SPJ fiktif di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar, di Pengadilan Tipikor Padang, kemarin.

### JPU Hadirkan Enam Saksi terkait SPJ Fiktif

Padang, Padek—Sidang lanjutkan kasus dugaan korupsi SPJ fiktif di Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prajalarkim) Sumbar makin menarik di Depok. Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Padang, kemarin (19/3), mengakui menerima uang dari terdakwa mantan pejabat Kassa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Teknis (PPTK) Yusafni, Kegiatan (PPTK) Yusafni.

Enam saksi dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan ini. Yakni, staf teknik di Prajalarkim M Roni, bendahara kegiatan Rini Astuti, bendahara kegiatan Diantri Gustina, bendahara pengeluaran Efrizal Tamrin, bendahara di Prajalarkim Yusisman, dan

kuasa umum bendahara umum Redfikin.

Saksi Efrizal Tamrin dihadang hakim kena Irwan Muiri berargumen Emilia dan Perry Desmarina mengaku pernah menerima uang dari terdakwa. "Saya pernah menerima uang dan terdakwa sebesar Rp 500 ribu sechanya tiga kali. Waktu itu, beliau (Yusafni, red) mengatakan uang tersebut untuk makan dan minum," katanya.

Soal penerimaan uang juga diajukan saksi Yusisman. Soalnya beritalah tidak punya pemahaman mengenai terdakwa, namun setelah ditengas JPU saksi pun langsung menjawab ada. " Eh ada pak, ya ada dua juta lima ratus rupiah. Tidak tahu niujannya apa", tuturnya disambut tawa beberapa peserta sidang yang hadir.

Sementara saksi M Roni mengaku disuruh terdakwa membuat kuitansi garis rugi tambah yang diterima masyarakat. "Masyarakat yang akan menerima garis rugi disuruh membaca dahulu sebelum

mendatangani kuitansi," ucap saksi yang pernah dipерiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan SPJ fiktif tersebut. Dalam pembuatan kuitansi itu, menurut M Roni, bagian tangginya dikosongkan.

Saksi lainnya, Redfikin mengaku dia tidak pernah bertemu terdakwa dalam pengadilan tazak. "Tidak ada, yang mulai tajarnya. Saku juga berkali-kali peng Palau Bali apa lagi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp 50 juta. Terdakwa dishinggihin saksi Hukum (PH) Bob Hasan tidak lebarkan dengan keterangan saksi."

Usai mendengarkan kesaksian keenam saksi, PH terdakwa memohon kepada majelis hakim menghadirkan gubernur Sumbar sebagai saksi. "Silakan saja kalau mau dihadirkan, namun dalam berkas nama gubernur Sumbar tidak ada," tegas Hakim ketua Sidang dilanjutkan Semin (26/3) mendatang dengan agenda keterangan saksi lanjutan. (er17)